



PUTUSAN
Nomor 125/Pid.B/2023/PN Amt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUSLIM HUSEIN ALIAS AMANG HUSEIN BIN ABDUL JABAR (ALM);**
2. Tempat lahir : Negara;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/2 April 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Banua Halat Kiri RT.004 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan dalam perkara lain;

Terdakwa selama proses persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah disampaikan Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 125/Pid.B/2023/PN Amt tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2023/PN Amt tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **MUSLIM HUSEIN Alias AMANG HUSEIN Bin (Alm) ABDUL JABAR** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dakwaan Tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan Pidana penjara oleh karena itu terhadap terdakwa **MUSLIM HUSEIN Alias AMANG HUSEIN Bin (Alm) ABDUL JABAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak amal warna hijau yang terbuat dari besi lengkap dengan tiangnya yang bertuliskan **SUMBANGAN** untuk kemakmuran Masjid.
 - 1 (satu) buah kotak amal warna biru yang terbuat dari kayu yang bertuliskan **SUMBANGAN UNTUK KEMAKMURAN MASJID.**

Dikembalikan kepada pihak Masjid Jami'iyatussa'adah melalui saksi Muhammad Jamhuri Jahris

- 3 (tiga) buah kunci keping merk FRT yang telah rusak;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk 8 GB warna Hitam merah yang berisi rekaman CCTV.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : NO. REG. PERK PDM-294/O.3.14/Eoh.2/10/2023 tanggal 25 Oktober 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa **MUSLIM HUSEIN Alias AMANG HUSEIN Bin (Alm) ABDUL JABAR** pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Bulan Maret 2023 atau

Halaman 2 dari halaman 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada Tahun 2023, bertempat di Masjid Jami'iyatussa'adah yang beralamat di Desa Muara Baruh Rt.01 Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*Barang Siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, momotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WITA terdakwa datang ke Masjid Jami'iyatussa'adah Rt.01 Desa Muara Baruh Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau tanpa menggunakan plat nomor kendaraan, sesampainya di Masjid Jami'iyatussa'adah terdakwa kemudian turun dan lalu mendekati kotak amal yang terletak disamping kanan dan samping kiri tempat wudhu dibagian belakang Masjid selanjutnya terdakwa mengambil gunting rantai besi yang sudah dibawa atau disiapkan sebelumnya oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa memotong kunci keping kotak amal pertama didekat tiang lalu mengambil uang yang ada didalamnya sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah), kemudian terdakwa memotong kunci keping kotak amal yang kedua disamping kanan dan mengambil uang yang ada didalamnya sebesar Rp.63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah). Dengan total uang yang diambil oleh terdakwa sebesar Rp.273.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah), kemudian kunci keping yang sudah dirusak oleh terdakwa dibuang dibelakang tempat wudhu.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa mengambil uang didalam kotak amal, terdakwa kemudian pergi meninggalkan masjid Jami'iyatussa'adah.
- Akibat perbuatan terdakwa, pihak Masjid Jami'iyatussa'adah mengalami kerugian setidaknya sebesar Rp.273.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa MUSLIM HUSEIN Alias AMANG HUSEIN Bin (Alm) ABDUL JABAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Halaman 3 dari halaman 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Jamhuri Jahris Bin Muhammad Yusuf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Jamhuri Jahris Bin Muhammad Yusuf pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi Muhammad Jamhuri Jahris Bin Muhammad Yusuf berikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Saksi Muhammad Jamhuri Jahris Bin Muhammad Yusuf diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya peristiwa hilangnya barang;
- Bahwa barang yang hilang berupa sejumlah uang yang berada dalam kotak amal Masjid Jami'iyatussa'adah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, di Masjid Jami'iyatussa'adah yang beralamat di RT.01 Desa Muara Baruh, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditemukan kunci kotak amal sudah tidak berada ditempatnya;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata isi dalam 2 (dua) buah kotak amal yang terbuat dari besi sudah kosong;
- Bahwa Terdapat CCTV sehingga Saksi Muhammad Jamhuri Jahris Bin Muhammad Yusuf dapat melihat rekaman kejadian pada saat hilangnya barang berupa uang dari dalam kotak amal masjid tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan rekaman cctv terlihat pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa datang sendirian dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa mendekati kotak amal;
- Bahwa awalnya kotak amal dalam keadaan masih terkunci dan tertutup selanjutnya Terdakwa memotong kunci keping menggunakan tang besi, lalu Terdakwa membuka kotak amal dan mengambil sejumlah uang yang ada didalamnya;
- Bahwa Saksi Muhammad Jamhuri Jahris Bin Muhammad Yusuf tidak ingat wajahnya, namun melihat ciri-ciri pelaku pada rekaman CCTV yang berbadan sedang, menggunakan jaket, celana panjang hitam, menggunakan helm dan menggunakan sepeda motor jenis bebek;
- Bahwa kotak amal yang dirusak oleh Terdakwa tersebut terbuat dari besi, kunci kepingnya terbuat dari besi tetapi kunci kepingnya tidak ada lagi

Halaman 4 dari halaman 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Amt



ditempatnya dan kunci kepingnya yang telah rusak ditemukan ditahan belakang masjid dekat tempat wudhu;

- Bahwa Tujuan masjid memasang kotak amal tersebut adalah sejumlah uang yang ada dikotak amal digunakan untuk keperluan kemakmuran masjid seperti membeli alat-alat perlengkapan kebersihan dan perlengkapan sholat maupun perlengkapan mesjid lainnya:

- Bahwa setelah memastikan telah hilang sejumlah uang dari kotak amal masjid tersebut, selanjutnya Saksi Muhammad Jamhuri Jahris Bin Muhammad Yusuf melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi guna proses penyidikan lebih lanjut:

- Bahwa Masjid Jami'iyatussa'adah memiliki pagar dan pada saat kejadian pagarnya memang terbuka dengan tujuan agar warga atau masyarakat mudah untuk masuk dan beribadah, namun kondisi pagar masjid yang terbuka tersebut dimanfaatkan Terdakwa untuk masuk dengan bebas kedalam masjid;

- Bahwa sebelumnya pernah terjadi kehilangan sejumlah yang berada didalam kotak amal didalam Masjid Jami'iyatussa'adah, namun kejadiannya sudah lama;

- Bahwa biasanya Saksi Muhammad Jamhuri Jahris Bin Muhammad Yusuf yang mengambil sejumlah uang didalam kotak amal Masjid Jami'iyatussa'adah setiap 1 (satu) kali perminggu yang jumlahnya sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) namun pada saat bulan puasa kotak amal tersebut tidak dibuka selama 3 (tiga) minggu;

- Bahwa kerugian yang dialami jumlahnya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan sejumlah uang tersebut adalah milik Masjid Jami'iyatussa'adah;

- Bahwa sebelumnya Saksi Muhammad Jamhuri Jahris Bin Muhammad Yusuf maupun pihak Masjid Jami'iyatussa'adah tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu untuk mengambil sejumlah uang dalam kotak amal tersebut;

- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa 3 (tiga) buah kunci keping merk FRT yang telah rusak, 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk 8 GB warna Hitam merah yang berisi rekaman CCTV, 1 (satu) buah kotak amal warna hijau yang terbuat dari besi lengkap dengan tiangnya yang bertuliskan SUMBANGAN untuk kemakmuran Masjid, 1 (satu) buah kotak amal warna biru yang terbuat dari kayu yang bertuliskan SUMBANGAN

Halaman 5 dari halaman 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK KEMAKMURAN MASJID adalah benar barang-barang milik Masjid Jami'iyatussa'adah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Muhammad Yusuf Bin Lanyap (Alm) dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang dicuri adalah uang yang ada didalam (2) dua buah kotak amal, dua buah kotak amal isi uangnya kurang lebih sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan uang tersebut adalah milik Masjid Jami'iyatussa'adah;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WITA, di Masjid Jami'iyatussa'adah RT.01 Desa Muara Baruh, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, telah terjadi tindak pidana pencurian uang yang ada didalam 2 (dua) buah kotak amal yang terbuat dari besi. Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 melihat kunci kotak amal sudah tidak ada lagi ditempatnya dan mengecek uangnya ternyata sudah tidak ada lagi. Dalam rekaman cctv terlihat, pelakunya sendirian dengan ciri-ciri pelakunya berbadan sedang, menggunakan jaket, celana panjang hitm, menggunakan helm dan menggunakan sepeda motor jenis bebek;

- Bahwa uang ada dikotak amal di gunakan untuk keperluan kemakmuran masjid seperti membeli alat-alat perlengkapan kebersihan dan perlengkapan sholat maupun perlengkapan mesjid lainnya;

- Bahwa kotak amal tersebut terletak disamping kanan dan samping kiri tempat wudhu bagian belakang;

- Bahwa kotak amal terbuat dari besi, dan kunci kepingnya terbuat dari besi tetapi kunci kepingnya tidak ada lagi ditempatnya dan kunci kepingnya sudah rusak ditemukan ditanah belakang tempat wudhu.

- Bahwa sebelum kejadian pencurian kotak amal masih terkunci dan tertutup;

- Bahwa terlihat dari rekaman cctv pelaku datang sendirian dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pelaku mendekati kotak amal dan memotong kunci keping menggunakan tang besi. Lalu pelaku membuka kotak amal dan mengambil semua uangnya;

- Bahwa Masjid tersebut ada memiliki pagar dan pada saat kejadian pagarnya terbuka jadi pelaku bisa dengan mudah masuk kedalam Masjid;

- Bahwa sebelumnya pernah kehilangan ung yang ada dikotak amal, tetapi sudah lama;

Halaman 6 dari halaman 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian sekitar kerugiannya sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Saksi **Muhammad Yusuf Bin Lanyap (Alm)** telah dipanggil sebelumnya oleh Penuntut Umum, namun tidak dapat hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 162 KUHP sehingga didengar dan dibacakan keterangan Saksi dan Terdakwa tidak keberatan, Saksi telah memberikan keterangan di hadapan pihak Kepolisian sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi **Muhammad Yusuf Bin Lanyap (Alm)** tanggal 25 September 2023 tersebut di atas dalam memberikan keterangan telah terlebih dahulu mengucapkan sumpah sebagaimana dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi pada tanggal 25 September 2023, sehingga dapat disamakan nilainya dengan memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa pada berita acara pemeriksaan benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan telah mengambil barang tanpa izin;
- Bahwa yang merencanakan mengambil uang di kotak amal Masjid Jami'iyatussa'adah adalah Terdakwa sendiri karena terdesak kebutuhan ekonomi keluarga dan memiliki hutang dengan rentenir;
- Bahwa kotak amal terletak disamping kanan dan samping kiri tempat wudhu dibagian belakang Masjid Jami'iyatussa'adah, yang berada disamping kanan posisinya nempel di dinding dan yang disamping kiri berdiri ada tiangnya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau datang tanpa menggunakan plat nomor kendaraan dari arah Kalua kemudian Terdakwa masuk kedalam Masjid Jami'iyatussa'adah yang beralamat di RT.01 Desa Muara Baru, Kecamatan Amuntai Utara,

Halaman 7 dari halaman 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Hulu Sungai Utara, setelah Terdakwa memantau keadaan sekitar yang sudah sepi Terdakwa segera mengambil gunting rantai besi yang sudah Terdakwa siapkan dan Terdakwa simpan pada sepeda motor Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh gunting rantai besi dengan cara membeli di pasar pada tahun 2012 yang awalnya untuk membantu pekerjaan Terdakwa di perkebunan sawit;

- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang yang ada di dalam kotak amal dengan cara menggunakan gunting rantai besi untuk memotong rantai kotak amal tersebut kemudian Terdakwa potong kunci kepingnya dan mengambil sejumlah uang yang ada didalamnya, setelah itu Terdakwa memotong kunci keping kotak amal yang satunya lagi dengan menggunakan gunting rantai besi dan turut mengambil sejumlah uang yang ada didalamnya;

- Bahwa otak amal yang berada disamping kanan dengan posisi menempel di dinding isinya sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu Rupiah) sedangkan untuk kotak amal yang berada disamping kiri isinya sejumlah Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu Rupiah), sehingga jumlah keseluruhan Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang didalam kotak amal Terdakwa langsung pergi meninggalkan masjid Jami'iyatussa'adah;

- Bahwa untuk kunci keping yang sudah rusak Terdakwa buang dibelakang tempat wudhu, dan untuk kotak amalnya Terdakwa biarkan saja;

- Bahwa tidak ada barang lainnya yang telah Terdakwa ambil selain sejumlah uang dari dalam kotak amal tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang didalam kotak amal adalah untuk membayar sebagian hutang Terdakwa;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengambil sejumlah dalam kotak amal di Daerah Balangan;

- Bahwa pada saat itu situasi malam hari dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, dan Terdakwa tidak mengetahui kalau masjid tersebut terpantau cctv;

- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang yang berada dalam kotak amal tidak ada izin dari pihak pengurus masjid;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan divonis pada bulan Agustus tahun 2023 oleh Pengadilan Negeri Paringin dengan pidana selama 8 (delapan) bulan penjara;

Halaman 8 dari halaman 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah kunci keping merk FRT yang telah rusak;
- 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk 8 GB warna Hitam merah yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah kotak amal warna hijau yang terbuat dari besi lengkap dengan tiangnya yang bertuliskan SUMBANGAN untuk kemakmuran Masjid;
- 1 (satu) buah kotak amal warna biru yang terbuat dari kayu yang bertuliskan SUMBANGAN UNTUK KEMAKMURAN MASJID.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan mendapatkan persetujuan penyitaan oleh Pengadilan Negeri Amuntai diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, di Masjid Jami'iyatussa'adah yang beralamat di RT.01 Desa Muara Baruh, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditemukan kunci kotak amal sudah tidak berada ditempatnya;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata isi dalam 2 (dua) buah kotak amal yang terbuat dari besi sudah kosong;
- Bahwa Terdapat CCTV sehingga Saksi Muhammad Jamhuri Jahris Bin Muhammad Yusuf dapat melihat rekaman kejadian pada saat hilangnya barang berupa uang dari dalam kotak amal masjid tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan rekaman cctv terlihat pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa datang sendirian dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa mendekati kotak amal;
- Bahwa awalnya kotak amal dalam keadaan masih terkunci dan tertutup selanjutnya Terdakwa memotong kunci keping menggunakan tang besi, lalu

Halaman 9 dari halaman 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka kotak amal dan mengambil sejumlah uang yang ada didalamnya;

- Bahwa yang merencanakan mengambil uang di kotak amal Masjid Jami'iyatussa'adah adalah Terdakwa sendiri karena terdesak kebutuhan ekonomi keluarga dan memiliki hutang dengan rentenir;
- Bahwa kotak amal terletak disamping kanan dan samping kiri tempat wudhu dibagian belakang Masjid Jami'iyatussa'adah, yang berada disamping kanan posisinya nempel di dinding dan yang disamping kiri berdiri ada tiangnya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau datang tanpa menggunakan plat nomor kendaraan dari arah Kalua kemudian Terdakwa masuk kedalam Masjid Jami'iyatussa'adah yang beralamat di RT.01 Desa Muara Baruh, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, setelah Terdakwa memantau keadaan sekitar yang sudah sepi Terdakwa segera mengambil gunting rantai besi yang sudah Terdakwa siapkan dan Terdakwa simpan pada sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang yang ada di dalam kotak amal dengan cara menggunakan gunting rantai besi untuk memotong rantai kotak amal tersebut kemudian Terdakwa potong kunci kepingnya dan mengambil sejumlah uang yang ada didalamnya, setelah itu Terdakwa memotong kunci keping kotak amal yang satunya lagi dengan menggunakan gunting rantai besi dan turut mengambil sejumlah uang yang ada didalamnya;
- Bahwa kotak amal yang berada disamping kanan dengan posisi menempel di dinding isinya sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu Rupiah) sedangkan untuk kotak amal yang berada disamping kiri isinya sejumlah Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu Rupiah), sehingga jumlah keseluruhan Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang didalam kotak amal Terdakwa langsung pergi meninggalkan masjid Jami'iyatussa'adah;
- Bahwa untuk kunci keping yang sudah rusak Terdakwa buang dibelakang tempat wudhu, dan untuk kotak amalnya Terdakwa biarkan saja;
- Bahwa pada saat itu situasi malam hari dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, dan Terdakwa tidak mengetahui kalau masjid tersebut terpantau cctv;
- Bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang yang berada dalam kotak amal tidak ada izin dari pihak pengurus masjid;

Halaman 10 dari halaman 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap dimuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subyek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri atas orang dan badan hukum privat atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa sendiri, bahwa yang dihadapkan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Muslim Husein Alias Amang Husein Bin Abdul Jabar (Alm)** yang setelah ditanyai nama dan identitasnya adalah sama dengan yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan Berita Acara Pemeriksaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Barang siapa**" telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 11 dari halaman 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 362 KUHP Pencurian adalah mengambil barang milik orang lain seolah olah miliknya sendiri tanpa diketahui oleh si pemilik barang, mengambil disini adalah memindahkan, membawa dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dengan memperhatikan Teori Perbuatan Materiel (*leer van de lichamelijke*), Teori Alat (*leer van het instrumen*), dan Teori Akibat (*leer van het gevolg*), pemeriksaan alat bukti dan barang bukti untuk memperoleh kebenaran materiel (*Materiel Waarheid*) fakta hukum yang ada di persidangan, terbukti bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, di Masjid Jami'iyatussa'adah yang beralamat di RT.01 Desa Muara Baruh, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, ditemukan kunci kotak amal sudah tidak berada ditempatnya, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan ternyata isi dalam 2 (dua) buah kotak amal yang terbuat dari besi sudah kosong, Terdapat CCTV sehingga Saksi Muhammad Jamhuri Jahris Bin Muhammad Yusuf dapat melihat rekaman kejadian pada saat hilangnya barang berupa uang dari dalam kotak amal masjid tersebut, setelah melakukan pemeriksaan rekaman cctv terlihat pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa datang sendirian dengan menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa mendekati kotak amal;

Menimbang, bahwa awalnya kotak amal dalam keadaan masih terkunci dan tertutup selanjutnya Terdakwa memotong kunci keping menggunakan tang besi, lalu Terdakwa membuka kotak amal dan mengambil sejumlah uang yang ada didalamnya, yang merencanakan mengambil uang di kotak amal Masjid Jami'iyatussa'adah adalah Terdakwa sendiri karena terdesak kebutuhan ekonomi keluarga dan memiliki hutang dengan rentenir;

Menimbang, bahwa kotak amal terletak disamping kanan dan samping kiri tempat wudhu dibagian belakang Masjid Jami'iyatussa'adah, yang berada disamping kanan posisinya nempel di dinding dan yang disamping kiri berdiri ada tiangnya, awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau datang tanpa menggunakan plat nomor kendaraan dari arah Kalua kemudian Terdakwa masuk kedalam Masjid Jami'iyatussa'adah yang beralamat di RT.01 Desa Muara Baruh, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, setelah Terdakwa memantau keadaan sekitar yang sudah sepi Terdakwa segera mengambil gunting rantai besi yang sudah Terdakwa siapkan dan Terdakwa simpan pada sepeda motor Terdakwa;

Halaman 12 dari halaman 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Amt



Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang yang ada di dalam kotak amal dengan cara menggunakan gunting rantai besi untuk memotong rantai kotak amal tersebut kemudian Terdakwa potong kunci kepingnya dan mengambil sejumlah uang yang ada didalamnya, setelah itu Terdakwa memotong kunci keping kotak amal yang satunya lagi dengan menggunakan gunting rantai besi dan turut mengambil sejumlah uang yang ada didalamnya, kotak amal yang berada disamping kanan dengan posisi menempel di dinding isinya sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu Rupiah) sedangkan untuk kotak amal yang berada disamping kiri isinya sejumlah Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu Rupiah), sehingga jumlah keseluruhan Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang didalam kotak amal Terdakwa langsung pergi meninggalkan masjid Jami'iyatussa'adah, untuk kunci keping yang sudah rusak Terdakwa buang dibelakang tempat wudhu, dan untuk kotak amalnya Terdakwa biarkan saja, pada saat itu situasi malam hari dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, dan Terdakwa tidak mengetahui kalau masjid tersebut terpantau cctv dan Terdakwa mengambil sejumlah uang yang berada dalam kotak amal tidak ada izin dari pihak pengurus masjid;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain"** telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, awalnya kotak amal dalam keadaan masih terkunci dan tertutup selanjutnya Terdakwa memotong kunci keping menggunakan tang besi, lalu Terdakwa membuka kotak amal dan mengambil sejumlah uang yang ada didalamnya, yang merencanakan mengambil uang di kotak amal Masjid Jami'iyatussa'adah adalah Terdakwa sendiri karena terdesak kebutuhan ekonomi keluarga dan memiliki hutang dengan rentenir;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang didalam kotak amal Terdakwa langsung pergi meninggalkan masjid Jami'iyatussa'adah, untuk kunci keping yang sudah rusak Terdakwa buang dibelakang tempat wudhu, dan untuk kotak amalnya Terdakwa biarkan saja, pada saat itu situasi malam hari dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, dan Terdakwa tidak

Halaman 13 dari halaman 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Amt



mengetahui kalau masjid tersebut terpantau cctv dan Terdakwa mengambil sejumlah uang yang berada dalam kotak amal tidak ada izin dari pihak pengurus masjid;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah menjadikan rusak, merusakkan, “memotong” adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menyembelih, menebang, memangkas, menggunting sesuai dengan ukuran, menuai, mengurangi, memintas, menyelang atau memenggal memepat, “memanjat” adalah aktivitas menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya untuk mendaki objek;

Menimbang, bahwa kotak amal terletak disamping kanan dan samping kiri tempat wudhu dibagian belakang Masjid Jami'iyatussa'adah, yang berada disamping kanan posisinya nempel di dinding dan yang disamping kiri berdiri ada tiangnya, awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 01.30 WITA Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hijau datang tanpa menggunakan plat nomor kendaraan dari arah Kalua kemudian Terdakwa masuk kedalam Masjid Jami'iyatussa'adah yang beralamat di RT.01 Desa Muara Baru, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, setelah Terdakwa memantau keadaan sekitar yang sudah sepi Terdakwa segera mengambil gunting rantai besi yang sudah Terdakwa siapkan dan Terdakwa simpan pada sepeda motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sejumlah uang yang ada di dalam kotak amal dengan cara menggunakan gunting rantai besi untuk memotong rantai kotak amal tersebut kemudian Terdakwa potong kunci kepingnya dan mengambil sejumlah uang yang ada didalamnya, setelah itu Terdakwa memotong kunci keping kotak amal yang satunya lagi dengan menggunakan gunting rantai besi dan turut mengambil sejumlah uang yang ada didalamnya, kotak amal yang berada disamping kanan dengan posisi menempel di dinding isinya sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu Rupiah)

Halaman 14 dari halaman 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk kotak amal yang berada disamping kiri isinya sejumlah Rp63.000,00 (enam puluh tiga ribu Rupiah), sehingga jumlah keseluruhan Rp273.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil uang didalam kotak amal Terdakwa langsung pergi meninggalkan masjid Jami'iyatussa'adah, untuk kunci keping yang sudah rusak Terdakwa buang dibelakang tempat wudhu, dan untuk kotak amalnya Terdakwa biarkan saja, pada saat itu situasi malam hari dalam keadaan sepi dan tidak ada orang, dan Terdakwa tidak mengetahui kalau masjid tersebut terpantau cctv dan Terdakwa mengambil sejumlah uang yang berada dalam kotak amal tidak ada izin dari pihak pengurus masjid;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;"** telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Halaman 15 dari halaman 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab, maka sudah sepatutnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan terhadapnya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah menentukan ancaman pidana penjara dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun bagi pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang telah dipaparkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi sebagai edukasi dan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana, agar di kemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna dalam kehidupan di masyarakat dan juga bertujuan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat (*the theory of social defences*), dan juga sebagai upaya pencegahan (*prevention*), yang mendudukkan penjatuhan pidana sebagai upaya pamungkas (*Ultimum Remidium*) dari tindak kejahatan yang terjadi dan berkembang di masyarakat, agar terdapat edukasi bagi masyarakat luas sebagai sarana pencegahan kriminal pada umumnya, tindak pidana Narkotika pada khususnya, dan bertujuan untuk menjaga nilai moral sosial (*Social Control*) untuk melindungi kepentingan masyarakat (*Social Defences*).

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya, hal inilah menjadi landasan dari suatu penjatuhan putusan pemidanaan oleh Pengadilan yang semata-mata dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam rangka menegakkan hukum dengan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang berkeadilan sosial, dengan

Halaman 16 dari halaman 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Amt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan dan penjatuhan pidana yang adil bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa yang lamanya pemidanaan tersebut sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena selama proses perkara ini berjalan, terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, dan ditahan dalam perkara lain, maka tidak dipertimbangkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk 8 GB warna Hitam merah yang berisi rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah kotak amal warna hijau yang terbuat dari besi lengkap dengan tiangnya yang bertuliskan SUMBANGAN untuk kemakmuran Masjid;
- 1 (satu) buah kotak amal warna biru yang terbuat dari kayu yang bertuliskan SUMBANGAN UNTUK KEMAKMURAN MASJID.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang disita melalui **Saksi Muhammad Jamhuri Jahris Bin Muhammad Yusuf** berdasarkan berita acara penyitaan tanggal 25 September 2023 dan 20 Oktober 2023 melalui penetapan persetujuan penyitaan nomor 156/Pen.Pid.SITA/2023/PN.Amt dan 176/Pen.Pid.SITA/2023/PN.Amt oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, yang merupakan milik masjid Jami'iyatussa'adah oleh karena Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merujuk pada pasal 46 (1) KUHAP, oleh karena tidak diperlukan lagi dalam persidangan, maka perlu untuk dikembalikan kepada siapa benda itu disita atau yang paling berhak, ditetapkan agar **Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Jamhuri Jahris Bin Muhammad Yusuf;**

- 3 (tiga) buah kunci keping merk FRT yang telah rusak;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti sebagaimana tersebut di atas adalah barang hasil perbuatan Terdakwa saat melakukan kejahatannya dan merupakan barang tidak memiliki nilai ekonomis, yang merupakan hasil dari kejahatan yang dilarang, tidak pula dapat dimanfaatkan kembali maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya untuk **Dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 17 dari halaman 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Amt



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dan berulang kali melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muslim Husein Alias Amang Husein Bin Abdul Jabar (Alm)** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Muslim Husein Alias Amang Husein Bin Abdul Jabar (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Flashdisk merk SanDisk 8 GB warna Hitam merah yang berisi rekaman CCTV;

- 1 (satu) buah kotak amal warna hijau yang terbuat dari besi lengkap dengan tiangnya yang bertuliskan SUMBANGAN untuk kemakmuran Masjid;

- 1 (satu) buah kotak amal warna biru yang terbuat dari kayu yang bertuliskan SUMBANGAN UNTUK KEMAKMURAN MASJID.

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Jamhuri Jahris Bin Muhammad Yusuf;

- 3 (tiga) buah kunci keping merk FRT yang telah rusak;

Dimusnahkan;

4. Membeban kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai, pada hari **Kamis tanggal 16 November 2023** oleh

Halaman 18 dari halaman 19 Putusan Nomor 125/Pid.B/2023/PN Amt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Rubiyanto Budiman, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Hendra Cordova Masputra, S.H.,M.H., Diaz Widya Fadilla, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 21 November 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Penny Sri Ariany Sibarani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai, serta dihadiri oleh Sumantri Aji Surya I, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Hendra Cordova Masputra, S.H.,M.H.

Rubiyanto Budiman, S.H.

Diaz Widya Fadilla, S.H.

Panitera Pengganti,

Penny Sri Ariany Sibarani, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)